



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR : 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
MINYAK TANAH DIPANGKALAN DI KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang** : a bahwa untuk menghindari perbedaan Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan di Kota Magelang;
- b bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ,Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seabaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Memperhatikan....

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/2523/SJ tanggal 3 Oktober 2005 perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Nasional Tahun 2005;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN DI KOTA MAGELANG

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan di Kota Magelang per liter sebesar Rp. 2.270.00 (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil

Pasal 3

Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Magelang Nomor : 511.1/03/112 Tahun 2003 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan di Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Oktober 2005

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. H. SULAEMAN HASAN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 16
Seri E No. 12